

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK  
CIPTA TERHADAP NOVEL *FANFIKSI*  
YANG MENGGUNAKAN *COVER* POTRET  
ARTIS TERKENAL<sup>1</sup>**

**Oleh : Rarantika Wiendusari<sup>2</sup>**

**Mercy M. M. Setligt<sup>3</sup>**

**Jolanda M. Korua<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan Undang-undang penjualan Novel *Fanfiksi* yang menggunakan *cover* potret artis terkenal dan untuk mengetahui dan memahami tentang dampak moril atau finansial terhadap artis yang dijadikan objek dalam penjualan Novel *Fanfiksi*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta seseorang tidak boleh sembarangan menggunakan hasil karya orang lain dan apalagi dikomersilkan. Dalam Hal ini seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan penggunaan Hak Cipta seseorang dan jika artis terkenal yang dijadikan objek dalam *cover* novel *fanfiksi* tersebut merasa dirugikan baik hak moral maupun hak ekonominya berhak menggugat penulis atau pembuat novel *fanfiksi* tersebut. 2. Dalam hal seseorang yang akan menggunakan subjek seseorang untuk dijadikan Objek yang akan dikomersilkan perlu adanya sebuah perjanjian atau kerjasama antara pembuat dan yang memiliki karya tersebut dikenakan jika itu dikomersilkan dan yang memiliki karya tersebut merasa dirugikan maka akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku dan telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut dan itu merupakan hal yang tidak diperkenankan atau dianggap Ilegal yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti membayar Royalty kepada pemilik karya atau Ciptaannya tersebut dan akan masuk dalam penyalahgunaan hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tersebut yang mana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 52 untuk Penggunaan Komersial dengan perkenaan hukuman Penjara maksimal 2 tahun dan

atau denda Maksimal Rp. 300.000.000 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ).

Kata Kunci : novel fanfiksi, cover potret artis terkenal

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Dengan proses perjalanan yang panjang pembuatan atau penerbitan aturan tersebut telah mengalami rangkaian-rangkaian dan riset-riset sesuai dengan perkembangan dan dinamika sosial yang memerlukan perlindungan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Indonesia telah mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menurut hukum nasional istilah dari HKI itu sendiri adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan, yang ide dan gagasannya diwujudkan dalam bentuk suatu karya intelektualitas manusia, yang dapat dilihat, didengar, diraba, dibaca maupun digunakan secara praktis.<sup>7</sup> Hak kekayaan Intelektual terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu Hak Cipta dan Hak milik Industri.<sup>8</sup>

*Fanfiction* merupakan salah satu karya penggemar yang cukup populer, dikutip dari jurnal ilmiah komunikasi global Volume 6, Nomor 2, 2017 menuliskan pendapat para ahli yaitu Menurut Lewis (2004: 3)<sup>9</sup>, *Fanfiction* atau yang biasa disebut dengan *Fanfiksi* menawarkan sesuatu yang bagus dari segi alur cerita, karakter 3D yang telah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101295

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 38.

<sup>7</sup> Etty Susilowati, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang, UNDIP PRESS. Hal. 20.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 22.

<sup>9</sup> Nadya Syaharani, Adi Bayu Mahadian, *Jurnal Ilmiah : Perilaku Menulis Fanfiction Oleh Penggemar Kpop Di Wattpad*, Universitas Telkom, 2017. Hal. 201

dikembangkan, kekayaan cerita yang menarik, dan dibuat oleh penulis yang tidak berpengalaman. Walaupun ditulis oleh penulis amatir, ide cerita dari tidak dapat dipandang sebelah mata. Selain itu, mereka juga dapat saja menjadi calon penulis berbakat dan mampu membuat cerita yang luar biasa.

Dalam menulis *Fanfiksi*, penggemar dituntut untuk benar-benar memahami karakter sang idola agar tokoh *Fanfiksi* yang mereka buat sesuai dengan *image* yang dimilikinya. Agar mendapat karakter yang sesuai, penggemar biasanya melakukan observasi berdasarkan foto, *video*, ataupun *reality show* yang menampilkan idola. Selain itu, adanya *fan account* (akun penggemar), akun yang berisikan cerita *fans* yang bertemu atau melihat secara langsung tingkah idola, membuat para penggemar semakin berimajinasi bagaimana idola mereka sesungguhnya dan beberapa orang melakukan atau membuat sebuah novel - novel *Fanfiksi*.

Proses membuat *Fanfiksi* berawal dari proses penggemar ketika mempersepsi, memahami, dan mengevaluasi budaya yang ada. Sehingga mereka akan membuat cerita fiksi berdasarkan pemahaman mereka akan suatu kebudayaan dan tingkah laku idola mereka dan itu harus diberi ijin atau meminta ijin kepada objek yang akan dibuatkan Novel *Fanfiksi* tersebut, jika memaksa membuat dan tanpa ijin maka melanggar Hak Cipta. Menurut Syaharani *fanfiction* sebenarnya dijadikan sebagai ajang unjuk keterampilan ataupun ketertarikan pada dunia sastra. Selain itu, digunakan juga untuk mengembangkan bakat yang telah dimilikinya. Hasil yang didapatnya juga merupakan kepuasan tersendiri karena dapat menggabungkan hal yang disukainya, yaitu Kpop dan dunia sastra. Ditambah dengan adanya aplikasi *Wattpad* semakin memudahkan penggemar dalam menulis *fanfiction*.<sup>10</sup>

Terkait dengan jenis-jenis Novel *Fanfiksi* yaitu seperti katarsis karangan Anastasia Aemilia, novel Keberangkatan karangan Nh Dini, Renjana karangan Elalicia, *Murder on The Orient Express* karya Agatha Christie, *The Midnight Library* karangan Matt Haig, Orang-orang Biasa karangan Andrea Hirata, dan *The Perfect World Of Miwako* Sumida karangan Clarissa Goenawan dan masih banyak lagi.

Salah satu contoh kasus novel *Fanfiksi* yang menggunakan *cover* potret artis terkenal yaitu dalam buku yang berjudul “*Jeju I’m In Love*” yang

menggunakan tokoh non fiksi sebagai tokoh dalam cerita fiksinya. Buku tersebut ditemukan dijual ditoko buku. Cover buku tersebut berhiaskan wajah artis Korea yang menjadi tokoh dalam ceritanya. Selain buku tersebut ada juga buku novel *Fanfiksi* lain yang di dalamnya menggunakan tokoh artis Korea tetapi tidak menggunakan wajah artis tersebut sebagai cover bukunya. Didalam karya buku *Fanfiksi* “*Jeju I’m In Love*” tersebut terdapat *disclaimer* yaitu Penggunaan karakter tokoh dalam cerita fiksi ini bukan dimaksudkan untuk merusak karakter asli tokoh yang digunakan oleh *Cable Book* yang beralamatkan di Jl. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Buku tersebut memiliki ISSN dengan nomor 978-602-7731-6-7 Penggunaan secara komersil diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang Hak Cipta.<sup>11</sup>

Terkait dengan penjabaran-penjabaran *Fanfiksi* di atas maka dalam penerapan Undang-Undang tersebut harus diberlakukan sebagaimana mestinya dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta karena dimungkinkan akan menimbulkan kerugian kepada pihak terkait yang dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa ijin yang bersangkutan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta atau Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan substansial pasal 20, 21, 22 dan pasal 43 huruf d serta Undang-Undang terkait yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Hak Cipta terhadap Novel *Fanfiksi* yang menggunakan *cover* potret artis terkenal?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum oleh pembuat Novel *Fanfiksi* terhadap artis yang dijadikan objek tersebut?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta terhadap Novel *Fanfiksi* yang menggunakan *cover* potret artis terkenal.

Merujuk kepada Hukum Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI ini mengatur segala macam atau apa saja yang terait dalam karya-karya

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 202

<sup>11</sup> Salsa Wirabuaba Dewi, dkk, 2019, *Tanggungjawab penerbit buku Fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seijin*

tokoh menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Surabaya. Hal.78.

seseorang ataupun kelompok masyarakat yang timbul dan kekayaan Intelektual tersebut patut kita jaga dan lestarian dengan baik. Hal ini perlu diatur sedemikian rinci dikarenakan ada sebuah pemikiran yang dihasilkan oleh seseorang yang perlu kita jaga dan kita atur agar supaya tidak merugikan seseorang atau kelompok yang menghasilkan sebuah karya tersebut.

Di Indonesia terkait dengan Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 yang dimana semua yang dihasilkan oleh pemikiran atau kreativitas yang menghasilkan sebuah royalti atau bisa dikomersilkan harus diatur dalam Undang-Undang tersebut. Ini mengandung maksud dikarenakan bahwa semua yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu yang dapat menguntungkan seseorang tersebut bahkan jika bisa menghasilkan sebuah Royalty kepada Negara atau mengangkat citra suatu negara harus mendapat perlindungan Hukum.

Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 28 tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Misalnya penggunaan dan pengandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan, harus didapatkan izin pencipta terlebih dulu.<sup>12</sup>

Indonesia memang menganut sistem hukum *civil law*, namun dalam hal perlindungan terhadap hak cipta ini, secara *universal* negara-negara dengan sistem *common law* maupun *civil law* pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dalam memberikan perlindungan hak cipta. Kedua sistem ini mendasarkan teorinya pada penggunaan akal atau nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal atau nalar.<sup>13</sup>

Beberapa prinsip yang sama dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law* terkait dengan perlindungan hak cipta, antara lain :<sup>14</sup>

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip paling mendasar dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya melindungi

perwujudan suatu ciptaan misalnya karya tulis, lagu atau musik, dan tarian sehingga tidak terkait atau tidak berurusan dengan substansinya.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) Hak cipta timbul saat seorang pencipta mewujudkan idenya, misal, dalam bentuk tulisan, lukisan, lagu, dan bentuk-bentuk lainnya. Pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bukanlah suatu keharusan untuk suatu ciptaan mendapat perlindungan.
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Terhadap suatu ciptaan, baik diumumkan atau tidak diumumkan, keduanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum ( *legal rights* ) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*). Disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Terkait dengan Potret Artis terkenal tentunya dalam hal ini tentunya peran pemerintah haruslah dikedepankan. Karena ini akan berdampak juga terhadap pemerintah disuatu negara tersebut jika hal ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya merugikan seorang artis tersebut namun juga jika disalahgunakan maka akan berdampak juga kepada pemerintah dalam hal ini efeknya juga atau pembiasaan negatif dari penyalahgunaan tersebut akan berdampak kepada pemerintah dan sudah pasti secara otomatis akan berdampak juga kepada negaranya.

Situs *Infrantum (Indonesian Fanfiction Author Forum)* yang didirikan oleh Arialine pada tanggal 7 September 2007, menjelaskan dari Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Amerika Serikat. Disini dikenal dengan penggunaan doktrin *Fair Use* untuk melindungi

<sup>12</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 22.11 WITA

<sup>13</sup> Diana Kusumasari, 2012. *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu. Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada*

Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*), Tesis, Jakarta, Universitas Indonesia Library, hal.18

<sup>14</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right : Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, Jakarta: UKI PRESS, hal. 105

para penulis *fanfiksi*,<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 sebagaimana yang diatur pada Bab VI tentang pembahasan Hak Cipta yang lebih dispesifikasikan lagi dalam pasal 43 huruf (d) yang dalam pembahasannya terkait pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selama pencipta mencantumkan sumber tersebut tidak untuk dikomersilkan maka hal tersebut tidak dihitung sebagai pelanggaran atau dalam kata lain itu bukan sebuah pelanggaran Hak Cipta seseorang.

Sama halnya dengan Potret artis terkenal itu juga sebagai karya yang melekat pada seseorang dalam hal ini sebuah privasi seseorang. Dan sebenarnya ini juga sebuah privasi yang sangat dilindungi oleh seseorang tersebut dan memang ujung-ujungnya akan menghasilkan keuntungan kepada orang yang mempublish ke masyarakat apalagi dengan tujuan komersil atau diperdagangkan secara illegal atau tanpa sepengetahuan daripada seorang artis tersebut. Dan ini adalah nyata sebuah pelanggaran yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Ketika melihat kasus penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam Novel *Fanfiksi*, terlihat jelas pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah artis terkenal itu sendiri. Seperti hasil analisa yang telah penulis jabarkan dalam menjawab rumusan masalah pertama, bahwa artis terkenal telah dirugikan hak ekonomi dan bahkan hak moralnya. Jadi, pihak yang dirugikan dalam penggunaan potret artis terkenal dalam Novel *Fanfiksi* tidak lain adalah artis terkenal itu sendiri baik Warga Negara Indonesia atau bukan Warga Negara Indonesia. Pihak yang dirugikan selanjutnya adalah Lembaga Manajemen Kolektif dengan catatan bahwa artis terkenal tersebut telah menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif merupakan badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba yang secara khusus ditunjuk oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia untuk melakukan tugas sebagai penarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Seperti yang disebutkan dalam pasal 87 angka (1) sampai (4) menjelaskan bahwa setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak

terkait, untuk mendapatkan hak ekonomi dari pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak ekonomi mereka, harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait tersebut membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas pemanfaatan hak sehingga tidak dianggap menjadi pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta.<sup>16</sup>

Contoh kasus terkait dengan kontroversi yang pernah menjadi sebuah perdebatan dalam lingkup novel *Fanfiksi* yaitu berjudul 2060 : *When the World is Yours* yang adalah karya dari Yuli Prinata yang mewarnai perhelatan karya tulis di Indonesia yang dimana penulis dan penerbit mengakui ini sebagai *fanfiksi* dengan menggunakan nama idola Korea Selatan sebagai tokoh utamanya dan ditambah esensial ceritanya. Ini juga merupakan *fanfiksi* dari Roarke dan Eve ( Tokoh utama Novel *Naked in Death* karangan J.D. Robb ).<sup>17</sup>

Jika ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta dalam pasal 43 huruf (d) hak cipta mengatur pembatasan dan pengecualian terhadap karya cipta menyatakan bahwa Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut, dimana berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa penggunaan nama artis atau potret artis terkenal sebagai tokoh *fanfiksi* tanpa adanya persetujuan atau izin dari artis terkait sebagai pemilik hak terkait dalam media teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Kemudian dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Arum Dias Permatasari, 2015, *Penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam Novel Fanfiksi dan perlindungan hukum terhadap pihak-piha yang dirugikan*. Malang: Universitas Brawijaya. Hal. 4

<sup>16</sup> Pasal 87 angka 1-4 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>17</sup> Amaya, 2014, *Kontroversi Inspirasi Novel 2060 (Versi Plagiat atau Fiksi Penggemar dari Naked in Death-nya*

*J.D.Robb? ).* Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 22.35 WITA.

<sup>18</sup> Zhafiratus Zuhriyyah Zarnuji, 2020, *Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective, Journal of Creativity Student Universitas Negeri Semarang, Indonesia*, Semarang. Hal. 49.

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik;
- f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Dari bunyi pasal tersebut, terlihat bahwa seorang artis terkenal selaku pelaku pertunjukan berhak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan hal-hal yang telah disebutkan tersebut. Ketika pihak-pihak tertentu melakukan tindakan tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak terkait, maka pemilik hak terkait tersebut telah dirampas hak ekonominya oleh pihak-pihak tertentu.

Bersamaan dengan hal ini meningkatnya penggemar dan penikmat suatu karya maka ekspektasi akan suatu hal tentu saja akan melonjak begitu saja mengingat bahwa industri hiburan memang tempat untuk siapa saja melepas penat dari hingar bingar kewajiban di luar sana, ketika ekspektasi dan imajinasi para penikmat meningkat maka tuntutan pun akan banyak terlontarkan baik dari *fans* maupun dari orang awam, masyarakat dan setiap individu juga memiliki caranya masing-masing dalam mengutarakan atau menunjukkan bukti kecintaan maupun deklarasi sebagai *fans* atau penggemar suatu idola, ada yang memilih untuk mengikuti alur yang ada, ada yang memilih untuk memberi timbal balik atau berkontribusi kepada angka maupun berpartisipasi dalam perekonomian yang ada, atau ada yang hanya menikmati karya karyanya. Imajinasi suatu penggemar juga tidak dapat dihentikan sebab oleh pemikiran manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat di kontrol dari luar, keyakinan dan pemikiran seseorang merupakan suatu tanggung jawab dan kewajiban yang berhak atau dirinya sendiri.<sup>19</sup>

Ekspektasi dan imajinasi yang semakin meningkat menjadikan moment ini sebagai salah satu karya tulis bagi sebagian orang dengan mengambil jalur *fanfiksi*, yakni genre suatu karya yang memenuhi hasrat ekspektasi serta imajinasi sang penulis mengenai idolanya meski alur cerita dan pembawaan karakter yang akan berbeda jauh,

jika dibahasakan secara gamblang penulis hanya akan meminjam wajah serta nama sang idola untuk merangkai cerita *fanfiksi* sesuai dengan versi maupun imajinasinya. Mulanya *fanfiksi* ini hanya terjadi pada kalangan *fans* dengan *fans* sebagai suatu hiburan untuk melepaskan ide atau imajinasi liarnya, *fanfiksi* ini hakikatnya sebagai karya tulis internal yang dinikmati dengan lingkup kecil tanpa adanya campur tangan royalti, maupun komersil. Namun seiring berjalannya waktu menulis *fanfiksi* kini tidak terbatas media apapun, saat ini yang paling ramai dibicarakan adalah salah satu cabang *fanfiksi* di Twitter yang sekarang telah berganti nama menjadi X dengan sebutan *Alternate Universe* menjadi bacaan konsumsi publik dikarenakan sifat algoritma aplikasi yang terbuka dan dapat dijangkau banyak kalangan, sehingga dengan memakai visual idola tertentu dengan mencantumkan namanya dapat menaikkan engagement pembaca pada suatu karya tulisan tersebut dengan dapat dilihat dari banyaknya fitur pendukung seperti *topic*, *likes* dan *retweet* yang memberikan *booster* pada suatu karya.<sup>20</sup>

Hal ini menjadi tanda tanya besar bagaimana bisa seorang penulis maupun penerbit menggunakan visualisasi serta nama orang lain untuk menaikkan pasaran dan mendapatkan royalti dari hal tersebut tanpa adanya suatu perizinan maupun kerjasama yang legal. Jika ditinjau lebih lanjut *fanfiksi* juga memiliki banyak dampak negatif jika dikaitkan dengan visual asli sang artis, reputasi dan pembaca, jika pada tahun tahun yang lalu *fanfiksi* bersifat hiburan dan dalam lingkup yang kecil kini *fanfiksi* dapat dibaca oleh seluruh kalangan yang mana tidak seluruhnya dapat berbuat bijak atas *fanfiksi* tersebut, seperti mengaitkan alur cerita fiksi ke dalam karakter asli ataupun merusak reputasi sang idola dikarenakan image yang tertanam kepada pembaca tidak sesuai dengan idola aslinya.

*Fanfiksi* yang menjadi komersil serta mencantumkan nama idola atau artis untuk mendapatkan royalti, *fanfiksi* pada hakikatnya belum memiliki aturan hukum yang jelas mengenai hukum hak ciptanya di Indonesia, akan tetapi karya-karya pada mulanya yang dihasilkan oleh penggemar atau *fans* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mana disebutkan sebagai karya adaptasi, yang mana suatu karya adaptasi merupakan karya yang dialih ciptakan ke dalam bentuk lain seperti buku,

<sup>19</sup> Zhafiratus Zuhriyyah Zarnuji, 2020, *Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective Journal of Creativity Student Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Semarang. Hal. 49.*

<sup>20</sup> Zhafiratus Zuhriyyah Zarnuji, 2020, *Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective... hal.50*

film, dsb. *Fanfiksi* memiliki karakter dan elemennya sendiri serta hasil ciptaannya dilindungi tanpa mengurangi ciptaan asli dengan syarat, Pasal 44 ayat 1 UU Hak Cipta yaitu Penggunaan, pengambilan, penggandaan dan atau perubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara menyeluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :<sup>21</sup>

1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Artis terkenal sebagai pemilik hak terkait tidak dapat mendaftarkan namanya untuk dilindungi oleh hak cipta. Namun, artis terkenal yang namanya digunakan tanpa mendapatkan izin darinya mempunyai hak untuk menghentikan seseorang yang menggunakan namanya untuk kepentingan komersial tanpa mendapatkan hak ekonomi yang seharusnya ia dapatkan dari pengguna namanya tersebut. Begitu juga dalam peraturan perundang-undangan hak cipta yang menggunakan stelsel negatif, dimana memang nama artis terkenal tidak secara jelas diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi ketika suatu perbuatan tersebut dilakukan selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hak Cipta maka perbuatan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Penggunaan potret artis terkenal dalam sebuah cerita contohnya dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta, jika cerita *fanfiksi* tersebut diterbitkan atau difilmkan atau digunakan untuk konten atau sebuah gambar dalam sebuah Novel dan dikomersilkan dalam masyarakat umum terhadap hal tersebut yang bersifat komersial menguntungkan pencipta tulisan atau pihak-pihak lainnya yang terkait. Namun hal tersebut bertentangan dengan pasal 43 yang mengatur

tentang perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila tidak dikomersilkan.

Oleh karena itu jika hal tersebut sudah berubah sifat menjadi komersial maka pihak-pihak terkait yang mengkomersilkan potret artis terkenal tanpa adanya izin artis tersebut dikatakan telah melanggar hak Cipta, Sedangkan dalam hal penggunaan foto artis terkenal untuk kepentingan promosi, dalam pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang hak Cipta disebutkan bahwa Karya fotografi atau potret merupakan ciptaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dimana perlindungan atas suatu karya fotografi/potret berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Hal ini karena termasuk dalam ciptaan yang dilindungi, maka setiap orang dilarang menggunakan potret untuk kepentingan komersial.<sup>22</sup>

Seorang artis terkenal juga mendapatkan perlindungan dari karya-karya mereka karena ini juga sebagai devisa negara melalui pemerintah baik bersifat royalti maupun dalam hubungan internasional di negara tersebut sebagai sebuah *landmark* negara tersebut ke negara lain, atau secara sederhananya mereka merupakan *icon* yang penting disuatu negara untuk memperkenalkan negaranya ke negara lain yang tentunya hal ini merupakan sumbangsih mereka kepada negara. Dan bagi pihak-pihak yang menggunakan mereka baik potret atau nama dalam sebuah novel *fanfiksi* dikarenakan melihat kesuksesannya dan tingginya reputasi keterkenalan seorang artis, maka sering orang tergoda untuk menyamainya meskipun dengan cara membonceng. Meniru dengan mengikuti, dan memirip-miripkan, baik bentuk produk barang maupun hasil suatu karya atau nama si pencipta yang telah tinggi reputasinya itu. Adanya pihak yang berbuat demikian, maka memberi akibat terhadap pihak yang telah bereputasi yang tinggi suatu kerugian. Dengan demikian, diperlukan upaya pencegahan dan upaya untuk melindungi tindak yang serupa itu.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan potret artis terkenal untuk kepentingan promosi sebuah tulisan atau film yang bertujuan komersial yang tanpa seizin orang yang dipotret merupakan pelanggaran hak cipta, dan begitupun sebaliknya bahwa jika ada izin dari seseorang tersebut atau yang dipotret yakni artis tersebut maka itu tidak digolongkan dalam pelanggaran hak Cipta. Hal ini sebenarnya simpel namun yang membuat rumit

---

<sup>21</sup> Zhafiratus Zuhriyyah Zarnuji, 2020, *Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective...* hal.50

<sup>22</sup> Idha Aulia Rahmah, S.H., 2022, *Penggunaan nama dan potret artis terkenal dalam cerita Fanfiction*, Jakarta. <https://pdb-lawfirm.id/penggunaan-nama-dan-potret-artis-terkenal-dalam-cerita-fanfiction-bolehkah/>. Diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 15.45 WITA

adalah jika berujung kepada kata keuntungan atau komersial yang pastinya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

## **B. Tanggung jawab hukum oleh pembuat Novel *Fanfiksi* terhadap artis yang dijadikan objek**

Konsekuensi atau tanggung jawab terhadap sesuatu permasalahan yang timbul akibat sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang pasti ada konsekuensi hukum yang berjalan kepadanya dan itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam prinsip Hak seseorang baik hak kehidupan maupun berkarya yang adalah hal yang melekat terhadap setiap insan manusia itu sendiri dan merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya untuk dikembangkan dan mempunyai kegunaan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang tentunya tidak bertentangan dengan sistem perundang-undangan yang berlaku di negaranya.

Negara Indonesia mengadopsi hukum sebagai pedoman peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat atau setiap warga negara yang bernaung dan hidup di negara ini, dalam artian bahwa jika seseorang telah memilih menjadi warga negara Indonesia, maka harus mengikuti semua aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentunya. Ini adalah hal yang mutlak yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan bagi setiap warga negara yang dalam hal ini kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan dan bahkan mempedomani sistem negara kita yang berlandaskan hukum.

Negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik, sehingga terciptanya tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang dinamis serta hukum menjadi panglima dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial setiap warga negara.<sup>23</sup>

Maka dari itu sebelum seseorang menggunakan karya milik orang lain, perlu adanya pengetahuan yang mendasar terkait dengan *Legal Standing* atau asal muasal daripada jenis-jenis karya yang dimiliki seseorang dan batasan-batasan yang perlu kita jaga dalam menggunakan karya-karya atau ciptaan dari seseorang yang menjadi Hak kekayaan Intelektualnya tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang hak Cipta meliputi Ciptaan bidang Ilmu pengetahuan, seni, sastra yang terdiri sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan / atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video;
19. Program Komputer.

Permasalahan penggunaan potret artis terkenal sebagai cover dalam buku *fanfiksi* yang dikomersialkan tanpa pengantongan izin dari pemilik hak terkait termasuk kedalam penggunaan yang wajar atau pelanggaran hak cipta dapat ditinjau dari adanya pembatasan dan pengecualian terhadap karya cipta yang diwujudkan dalam pasal 41-43 Undang-Undang Hak Cipta, dalam Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa salah satu perbuatan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi: "Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas

<sup>23</sup> Mercy Maria Magdalena Setlight, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial ( Corporate Social Responsibility ) CSR di Perusahaan.* ( Manado: Jurnal Tana Mana, Unsrat ) Vol. 4 2 Desember 2023, hal. 217

<sup>24</sup> Zhafiratus Zuhriyyah Zarnuji, 2020, *Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective...* hal.51

pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Pasal 43 mengatur tentang perbuatan yang bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Ketika suatu tindakan dalam konten hak cipta ada dalam artikel, maka tindakan tersebut dianggap pelanggaran hak cipta”.

Konsekuensi jika seseorang menggunakan karya-karya dari seseorang secara illegal atau tanpa izin dari pemilik dan dalam hal ini sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang harus diterima oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bersifat merugikan bagi pemilik atau pencipta ataupun pencetus karya-karya pribadi yang dengan sengaja dikomersilkan yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 112

Seseorang yang tanpa hak melakukan perbuatan seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3) dan pasal 52 untuk penggunaan komersial maka dapat dikenai hukuman penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah ). Ini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya terkait dengan sah atau tidaknya seseorang menggunakan atau memakai karya seseorang.

2. Kemudian Sanksi-sanksi menurut Undang-Undang Hak Cipta pada pasal seterusnya yaitu :<sup>25</sup>

a. Pasal 113.

1. Seseorang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000.
2. Seseorang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000.
3. Seseorang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan komersial dapat dihukum

penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000.

4. Jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan, pelaku dapat dihukum penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 4.000.000.000

b. Pasal 114

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya dan sengaja mengetahui serta membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, dapat dihukum dengan denda maksimal Rp 100.000.000.

Komersialisasi dari sebuah ciptaan berupa cerita fiksi adalah hal yang lumrah. Hukum Hak Cipta memberikan dua jenis hak eksklusif kepada pencipta dari ciptaan yang dilindungi dalam hukum Hak Cipta. Kedua jenis hak eksklusif tersebut adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk yaitu mencantumkan atau untuk tidak mencantumkan nama terhadap ciptaannya, menggunakan nama asli atau samaran, mengubah ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi perusakan atas ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Salah satu cara untuk mendapatkan manfaat ekonomi tentu dengan mendistribusi dan mengkomersilkan sebuah karya.<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas maka ini merupakan ladang atau sebuah mata pencaharian bagi para oknum – oknum yang notabene hanya maunya instan saja atau memanfaatkan karya orang lain atau sebagai benalu yang hanya ingin mendapatkan keuntungan lewat kerja keras atau jerih payah orang lain, yang dalam konsep ini bisa disebut sebagai tindakan yang illegal. Kenapa mereka sering atau marak melakukan praktik ini secara illegal, dikarenakan mereka tidak mau membayar royalty kepada pemilik karya tersebut dan ini merupakan sebuah pelanggaran Hukum atau perbuatan yang melanggar Undang-undang hak Cipta yang merupakan milik orang lain yang dipergunakan tanpa seijin pemilik karya tersebut.

Disini juga ditekankan dalam penjelasan

---

<sup>25</sup> Annisa Medina Sari, 2023, *Hak Cipta Perlindungan Karya Kreatif dan Hukumannya*, Jurnal FH. Umsu.

<sup>26</sup> Annisa Medina Sari, 2023, *Hak Cipta Perlindungan Karya Kreatif dan Hukumannya*, Jurnal FH. Umsu.

sebelumnya tentang bagaimana kita mengklaim atau melindungi karya-karya kita dalam sebuah wadah perundang – undangan yang berlaku. Ada pentahapan –pentahapan mulai dari pendaftaran hingga bagaimana cara atau tata cara mengurus atau menindak lanjuti terkait pelanggaran – peanggaran yang dilakukan oleh orang lain terhadap karya – karya kita yang dengan sengaja dikomersilkan dengan tujuan memperkaya diri sendiri dengan cara yang curang atau cara yang illegal tentunya.

Maka dari itu antara seseorang yang menggunakan Potret artis terkenal yang juga adalah pembuat sebuah Novel *Fanfiksi* tentunya haruslah menjalin kerjasama dengan subjek yang senantiasa akan dijadikan sebagai objek dalam Novel Faniksinya, itu bisa berupa sebuah kerjasama atau MOU (*Memorandum of Understanding*) atau sebagai sebuah perjanjian yang saling menguntungkan atau dalam konteks dikomersilkan. Karena ini berhubungan dengan karya lahiriah yang dimiliki oleh seseorang yang tentunya dilindungi oleh Undang-Undang dan Negara Hadir dalam hal ini.

Perjajian tersebut bisa berupa sebuah Kontrak Komersil dari pengguna atau pembuat Novel *Fanfiksi* dengan pihak Manajemen dari yang akan di jadikan Objek Novelnya tersebut. Maka dari itu pentingnya orang yang memiliki sebuah karya atau sebagai artis yang tersohor harus memiliki sebuah manajemen yang tentunya akan melindungi karya-karyanya dan terlebih tidak lupa untuk mendaftarkannya.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta terkait dengan perjanjian antara pemegang Hak Cipta dengan pengguna untuk tujuan Komersil atau untuk beralih atau dialihkan , baik sebagian atau seluruhnya dengan merujuk :<sup>27</sup>

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wakaf
4. Wasiat
5. Perjanjian Tertulis
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ingin ada sebuah keamanan dalam penggunaan Hak Cipta Seseorang, maka pengguna harus membuat perjanjian tertulis dengan Pemegang Hak Cipta dan perjanjian tersebut antara kedua belah pihak dan disahkan di Lembaga Hak Cipta yang ada di Negara tersebut.

Dilansir dari hukumonline.com berikut adalah

tahapan-tahapan dalam kontrak :<sup>28</sup>

- a. Pra kontrak  
Tahapan ini dilakukan oleh para pihak sebelum kontrak terbentuk. Para pihak bernegosiasi mengenai kepentingan masing-masing untuk kemudian melakukan pertukaran hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual.
- b. Pembentukan kontrak  
Pada tahap inilah lahir hubungan kontraktual di antara para pihak.
- c. Pelaksanaan kontrak  
Tahap ini merupakan pelaksanaan (*performance*) pertukaran hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan para pihak. Tahap ini juga disebut dengan istilah *post-contractual phase*.

Ketiga tahapan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum kontrak. Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya.

Beberapa aspek penting dalam tahap persiapan kontrak yaitu:

- a. pemahaman mengenai dasar hukum suatu kontrak yang dirancang;
- b. penguasaan bahasa hukum yang baik;
- c. kemampuan bernegosiasi untuk menentukan hak dan kewajiban yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak.

Adapun, proses perancangan kontrak terdiri dari beberapa tahap, yaitu penelitian (*research*), penyusunan kerangka kontrak (*outlining*), dan penormaan (*wording*). Dengan melakukan penelitian, *contract drafter* akan memiliki pemahaman yang cukup mengenai kontrak yang dirumuskan.

Selanjutnya, mengenai penyusunan kerangka kontrak, begini pedoman yang harus digunakan:

1. Sistematis, lengkap dan jelas  
Dengan kerangka yang sistematis, lengkap dan jelas, akan memudahkan para pihak untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing yang dituangkan dalam kontrak.
2. *One clause one concept*  
Pada setiap klausula yang dibuat dalam kontrak memiliki satu konsep. Dengan menerapkan prinsip ini kontrak akan dapat dipahami dengan baik oleh para pihak maupun pihak ketiga misalnya hakim.
3. Judul pada setiap klausula  
Pemberian judul pada setiap klausula akan memudahkan dalam menelusuri kontrak yang

<sup>27</sup> Pasal 16 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>28</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2024 pukul 12:10 WITA.

dimaksud.

4. Menerapkan prinsip 3P (*predict, provide, protect*)

Adanya prediksi atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak, akan lebih mudah mengantisipasinya dengan menyediakan klausula-klausula yang mengatur apabila kemungkinan tersebut terjadi. Klausula yang dibuat tersebut juga ditujukan untuk melindungi kepentingan para pihak.

5. Klausula penunjang di bagian akhir  
Penempatan klausula penunjang setelah klausula pokok menunjukkan bahwa penyusunan kontrak dilakukan secara sistematis.

Perlu diketahui bahwa anatomi kontrak terdiri atas pembukaan, komparasi, *recital*/premis/konsideran, isi kontrak, dan bagian penutup.

Adapun unsur-unsur dalam kontrak yaitu unsur esensialia, unsur naturalia dan unsur aksidentalialia. Unsur-unsur tersebut merupakan ruang lingkup dari penjabaran isi kontrak. Berikut penjabaran mengenai unsur-unsur kontrak tersebut :

1. Unsur Esensialia

Unsur ini merupakan hal-hal pokok yang harus ada dalam suatu kontrak. Keberadaan klausula-klausula pokok ini menentukan ada atau tidaknya kontrak yang dimaksud.

Sebagai contoh dalam kontrak jual beli, bentuk dari unsur esensialia adalah adanya barang dan harga. Tanpa kedua unsur tersebut mengakibatkan kontrak jual beli itu tidak ada.

2. Unsur Naturalia

Klausula yang terdapat dalam unsur naturalia ini tergolong sebagai klausula penunjang. Unsur tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bila para pihak tidak memperjanjikan lain dari apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka para pihak diartikan patuh terhadap aturan yang telah ada.

Sebagai contoh, klausula mengenai pajak. Apabila para pihak tidak menentukan lain mengenai mekanisme dan aturan mengenai pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak, maka para pihak diartikan tunduk pada peraturan mengenai perpajakan yang telah ada.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur ini akan mengikat para pihak apabila diperjanjikan. Misalnya larangan, wanprestasi, ganti rugi, denda, bunga, pemutusan kontrak, *force majeure*, asuransi, dan penyelesaian sengketa.

Contoh: dalam suatu kontrak, para pihak

bersepakat bahwa penyelesaian sengketa kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase. Konsekuensinya, para pihak tidak dapat mengajukan penyelesaian perkara tersebut di luar dari apa yang telah disepakati.

Ketiga unsur tersebut dituangkan dalam kontrak berdasarkan kebutuhan agar tujuan bersama dan keinginan para pihak dapat terakomodir dengan baik.

Kesimpulannya bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau informasi tertentu. Hak ini memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai jenis karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di Indonesia, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta dan memberikan sanksi hukum bagi pelanggaran hak tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disahkan oleh Negara bahwa seseorang tidak boleh sembarangan menggunakan hasil karya orang lain dan apalagi dikomersilkan , semua harus melewati prosedur hukum yang berlaku baik antara seseorang itu dengan Negara maupun dengan pemilik hasil Karya tersebut. Dalam Hal ini seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan penggunaan Hak Cipta seseorang dan jika artis terkenal yang dijadikan objek dalam *cover* novel *fanfiksi* tersebut merasa dirugikan baik hak moral maupun hak ekonominya berhak menggugat penulis atau pembuat novel *fanfiksi* tersebut dan kemudian akan dikenakan Hukuman Moril dan atau Hukuman Pidana dan Perdata jika memang sudah tidak ada titik temu dalam pemufakatan bersama antara kedua belah pihak.
2. Dalam hal seseorang yang akan menggunakan subjek seseorang untuk dijadikan Objek yang akan dikomersilkan perlu adanya sebuah perjanjian atau kerjasama antara pembuat dan yang memiliki karya tersebut dikenakan jika itu dikomersilkan dan yang memiliki karya tersebut merasa dirugikan maka akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku dan telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut dan itu merupakan hal yang tidak diperkenankan atau dianggap Ilegal yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti membayar Royalty kepada pemilik karya atau

Ciptaannya tersebut dan akan masuk dalam penyalahgunaan hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tersebut yang mana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 52 untuk Penggunaan Komersial dengan dikenakan hukuman Penjara maksimal 2 tahun dan atau denda Maksimal Rp. 300.000.000 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ).

## B. Saran

1. Dalam hal ini setiap manusia atau orang yang memiliki karya yang berpotensi mendatangkan keuntungan atau bersifat Komersil hendaknya didaftarkan ke Lembaga Perlindungan Hak Cipta tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan diri sendiri dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Hendaknya jika seseorang akan menulis novel *fanfiksi* yang menggunakan potret artis terkenal dalam cover novel tersebut lalu dikomersialkan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait dikarenakan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan untuk mengikat pemberian izin tersebut bisa dengan dilakukannya perjanjian tertulis atau kontrak komersil antara pihak-pihak yang terkait untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait di kemudian hari. Jika memang tidak meminta izin terlebih dahulu maka bentuk tanggung jawab penulis novel *fanfiksi* yaitu dengan membayar royalti serta kerugian moril dan finansial terhadap artis yang dijadikan cover novel *fanfiksi*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Damian, Eddy, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni.
- Susilowati, Etty, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: UNDIP PRESS.
- Hutagalung, S.M., 2012, *Hak Cipta, Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mujiyono, 2017, *Memahami dan cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* Buku Praktis, Yogyakarta : LPPM UNY/SENTRA HKI UNY.

Saidin, OK, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* “ Bogor

Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukardi, 2003, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Zed, Mestika, 2004, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### Jurnal

Baharani, Sunia, 2002, *Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar ( Fan – Fiction ) Dalam Undang – Undang Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan(JISIP), Jakarta: Universitas Indonesia.

Kealyn. Christian, 2013, *Fan Fiction and the Fair Use Doctrine*. *Serials Librarian*, 65(3–4),

Dewi, Wirabuaba, Salsa, Harriman, Kurniawati, Karina, Humunisiati, Embeng, Destika, 2019, *Tanggungjawab penerbit buku Fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seijin tokoh menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Surabaya: Universitas Airlangga.

Fachrazi P, Muh. Fauzi, 2016, *Tinjauan Yuridis Karya Fanfiction ( Fiksi Penggemar ) menurut UU Nomor 28 tahun 2014.*, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Kusumasari, Diana, 2012, *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia Library.

Panjaitan, Hulman, Sinaga, Wetmen, 2017, *Performing Right : Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, Jakarta: UKI PRESS.

Permatasari, Arum Dias, 2015, *Artikel Ilmiah : Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-pihak Yang Dirugikan*, Malang: Universitas Brawijaya.

Saleh, Sira, 2020, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta.

Sari, Medina, Annisa, 2023, *Hak Cipta Perlindungan Karya Kreatif dan Hukumannya*, Jurnal Fakultas Hukum UMSU. Sumatera: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Setlight, Maria Mercy Magdalena, 2023, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial ( Corporate Social Responsibility ) CSR di Perusahaan.* ( Manado: Jurnal Tana Mana, Unsrat ) Vol. 4 2 Desember.

Sunarto, Bambang, 2020, *Pendekatan Dalam Penelitian*, Jurnal Ilmiah sipadu.

Syahrani, Nadya, Adi Bayu Mahadian, 2017, *Jurnal Ilmiah : Perilaku Menulis Fanfiction Oleh Penggemar Kpop Di Wattpad*, Universitas Telkom.

Wulandari, 2020, *Fotografi Potret, Sebagai Media Visual Pencitraan Diri.* Jakarta: Jurnal Desain FBSI PGRI.

Yehosua, Einstein M, 2012, *Metode Penelitian Hukum terorisme*, Jurnal ilmiah *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012. Hal. 125

Zarnuji, Zuhriyyah, Zhafiratus, 2020, *Legal Protection Regarding Names and Visual artist in the World of Writing from a Copyright Perspective*, Journal of Creativity Student. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### **Internet**

Amaya, 2014, *Kontroversi Inspirasi Novel 2060 ( Versi Plagiat atau Fiksi Penggemar dari Naked in Death J.D.Robb? )*. <https://www.kompasiana.com/ruanglengang/552a01aff17e614448d623b2/kontroversi-inspirasi-novel-2060-versi-plagiat-atau-fiksi-penggemar-dari-naked-in-death-nya-j-d-robb>. Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 22.35 WITA.

Gramedia Blok, Buku Online “ *Jago menulis dan jadi seller di Indonesia*” Jakarta, 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Artis*, <https://kbbi.web.id/artis> diakses pada tanggal 15 April 2024 pukul 22.26 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Potret*, <https://kbbi.web.id/potret> diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 20.30 WITA.

Meredith Mccardle, 2003, *Fan Fiction, Fandom, And Fanfare: What's All The Fuss*, <http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume92/mccardle.pdf>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.00 WITA.

Rahmah, Aulia, Idha, 2022, *Penggunaan Nama dan Potret Artis Terkenal dalam Cerita Fanfiction*, <https://pdb-lawfirm.id/penggunaan-nama-dan-potret-artis-terkenal-dalam-cerita-fanfiction->

bolehkah/. Diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 15.45 WITA

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.11 WITA

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2024 pukul 12:10 WITA.